



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/A.IV/2455/2023 12 Mei 2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan
Kementerian Kesehatan Tahun 2023

Yth. Terlampir
di
Jakarta

Sehubungan akan dilaksanakannya Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

B. Ketentuan dan Dokumen Persyaratan Ujian Dinas

1. Ketentuan
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat:
 - 1) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Tidak sedang proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - d. Tidak sedang pemberhentian sementara dari jabatannya;
 - e. Tidak sedang menerima uang tunggu;
 - f. Tidak sedang cuti di luar tanggungan Negara.

2. Dokumen Persyaratan

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan;
- c. Penilaian Kinerja 1 tahun terakhir; dan
- d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah.

C. Ketentuan dan Dokumen Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Ketentuan

- a. Adanya formasi yang lowong berdasarkan bezetting pegawai;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. Telah naik pangkat paling sedikit 1 (satu) kali periode bagi PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kepangkatannya;
- e. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Tidak sedang proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
- h. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku bagi PNS yang diangkat sebagai calon PNS mulai tahun 2014. PNS yang diangkat sebagai calon PNS sebelum tahun 2014 dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah paling singkat 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai PNS.
- i. Tidak sedang pemberhentian sementara dari jabatannya;
- j. Tidak sedang menerima uang tunggu;
- k. Tidak sedang cuti di luar tanggungan Negara.

2. Dokumen Persyaratan

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan;
- c. Surat pernyataan adanya formasi kebutuhan berdasarkan bezetting pegawai sesuai dengan ijazah yang diperoleh PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan;
- d. Ijazah terakhir yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- f. Surat keterangan pengganti surat izin belajar yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja setingkat Eselon II atau pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada setiap unit kerja, bagi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang pada saat diangkat sebagai calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan telah mendapatkan surat tanda tamat belajar.
- g. Dokumen uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan;
- h. Penilaian Kinerja 1 tahun terakhir; dan
- i. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah.

D. Pengecualian mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

PNS dikecualikan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila:

1. Diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
2. Diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk ujian dinas tingkat I;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk ujian dinas tingkat II.
4. Telah memperoleh Ijazah:
 - a. Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - b. Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat II.
5. Telah memenuhi pangkat minimal sesuai jenjang pendidikan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
6. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

E. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*.
2. Pelaksanaan ujian direncanakan pada bulan September 2023 (tentatif).
3. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023 akan disampaikan melalui *website* Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.ropeg.kemkes.go.id).
4. Usul Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diusulkan tidak melalui Unit Utama dan *website* Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (*online*), tidak dapat diproses.

F. Mekanisme Usul Mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Pengelola Kepegawaian di Unit Kerja/Satuan Kerja

- a. Mendata dan melakukan verifikasi dan validasi berkas usul Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- b. Mengusulkan secara online peserta yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah melalui SILK Usul (<https://usul-ropeg.kemkes.go.id/>).
- c. Mengunggah seluruh dokumen pendukung Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada SILK Arsip (<http://arsip-ropeg.kemkes.go.id/>). Ketentuan unggah dokumen sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Menu Unggah
1	Surat Keputusan CPNS	menu Pengangkatan
2	Surat Keputusan Pangkat Terakhir	menu KP & KGB
3	Ijazah terakhir (khusus UKPPI)	menu Pendidikan
4	Surat Keterangan Akreditasi (Khusus UKPPI)	menu Pendidikan
5	Penilaian Kinerja tahun terakhir	menu Penilaian Kinerja
6	Surat izin belajar atau surat keterangan pengganti surat izin belajar (Khusus UKPPI)	menu UDIN/PI → Surat Ijin Belajar / Surat Pengganti Ijin Belajar
7	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah (pakaian formal)	menu Identitas → Pas Foto 4x6 (berwarna)

- d. Memberikan bimbingan terhadap calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebelum pelaksanaan ujian. Terutama penggunaan laptop atau komputer dalam pelaksanaan CAT, bagi pegawai yang tidak terbiasa menggunakan sarana tersebut. Mekanisme pelaksanaan bimbingan diatur oleh masing-masing satuan kerja.

2. Pengelola Kepegawaian di Sekretariat Unit Utama

- a. Melakukan verifikasi dan validasi berkas usul Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- b. Unit Utama memberikan rekomendasi secara online peserta yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah melalui SILK Usul (<https://usul-ropeg.kemkes.go.id/>).
- c. Mengirimkan usul Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam bentuk surat rekomendasi unit utama yang telah ditandatangani, beserta lampiran *print out* usul *online* dari satker / UPT.

G. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Usul Online dari Unit Kerja/Satuan Kerja	15 Mei s/d 15 Juni 2023
2	Batas waktu rekomendasi Sekretaris Unit Utama	30 Juni 2023
3	Batas waktu penerimaan <i>print out</i> surat rekomendasi usul di Biro OSDM	7 Juli 2023
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Awal September 2023
5	Pelaksanaan ujian	Akhir September 2023
6	Pengumuman hasil ujian	Oktober 2023

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM
Kemenkes,



Emmy Amalia, SKM, MPH
NIP 197305151997032002

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Lampiran Surat

Nomor : KP.02.01/A.IV/2455/2023

Tanggal : 12 Mei 2023

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
5. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan